



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

301/Pdt.G/2021/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Protestan, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp, tanggal 20 Mei 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2004 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1425 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut hukum yang berlaku berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/1/VIII/2004, tertanggal 2 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat beragama Kristen Protestan, kemudian pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat masuk agama islam (Muallaf);
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, umur 15 (lima belas) tahun;
 - ANAK II, umur 6 (enam) tahun;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat dan Penggugat sudah beda keyakinan;
 - Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat sehingga Penggugat kembali ke agama sebelumnya;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) putus karena fasakh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp tanggal 25 Mei 2021, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/1/VIII/2004, tanggal 02 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan bertempat tinggal bersama terakhir kali di rumah orang rumah bersama di Kecamatan Walenrang Utara;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa, kurang lebih satu tahun setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat kembali memeluk agama semula yakni Protestan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Penggugat beralih keyakinan dan Tergugat bersikap egois dengan tidak menghargai Penggugat misalnya dalam hal agama anak ikut siapa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tahu dari curhat Penggugat dan dari cerita anak-anaknya;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat lebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama dan kemudian menyusul Tergugat sehingga rumah bersama dibiarkan kosong;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu di persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat kembali lagi kepada agama semulanya yaitu Protestan sedangkan Tergugat selama berumah tangga tidak mampu membimbing Penggugat mempelajari agama Islam;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtuanya masing-masing dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi sampai sekarang;
- Bahwa pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Penggugat beragama Protestan, namun perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726 K/Sip/1976 dan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung pada Tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat (vide bukti P), oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan mendorong perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya : *“apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat mengajukan fasakh perkawinan dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa dengan dasar Penggugat telah kembali ke agama sebelumnya yakni dari beragama Islam kemudian beralih kembali beragama Protestan (murtad);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ini dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yakni peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan–kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil pokok perceraian telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1870 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan secara hukum Islam pada 29 Juli 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bajo, Kabupaten Luwu dan belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan puncaknya telah terjadi pisah rumah kediaman bersama sejak pertengahan tahun 2020 serta Penggugat telah beralih kembali ke agama yang semula dari beragama Islam menjadi agama Protestan (*murtad*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut atas adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan salah satu saksi adalah pihak keluarga Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 307 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata jjs. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2)

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut maka telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran, dan saat ini Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 di mana Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtuanya masing-masing, Penggugat saat ini beragama Protestan yang semula beragama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P dan saksi pertama serta saksi kedua, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 29 Juli 2004;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 sering terjadi percekcoakan dan sejak bulan Agustus 2020 telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat telah pindah keyakinan/agama di mana Penggugat telah murtad (semula beragama Islam, beralih kembali ke agama Protestan);
4. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi/kumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 dan saat ini Penggugat telah beralih agama yang dulunya beragama Islam saat ini beragama Protestan atau murtad, maka dapat dikonstruir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat majelis dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah, Juz 2, halaman 389 menyatakan:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما
بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما
وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya : “apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2009 di Palembang poin 44, bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah fasakh;

Menimbang, bahwa lembaga perkawinan dalam Islam adalah lembaga yang sakral, masuk dalam ranah *ta’abbudi* (bernilai ibadah) dan juga untuk menjaga salah satu prinsip hukum Islam yaitu *hifdzud-din* dan *hifdzun-nasl* (menjaga agama dan keturunan). Apalagi dalam Islam, orang yang menikah itu menjalankan perintah agama dan bernilai ibadah, akan tetapi jika salah satu pihak telah keluar dari Islam, otomatis nilai ibadahnya menjadi hilang dan perkawinannya menjadi rusak/fasid;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai, apalagi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata Tergugat juga telah beralih agama yang menjadi salah satu faktor pemicunya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat ternyata telah menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian dengan jalan memfasakh perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) putus karena fasakh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H.

ttd

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp



Nasriah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)